



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat

Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak 22272 082276769790

<https://disdukcatpil.pakpakbharatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Pakpak Bharat

Kuantar Akta Kematianmu (KUTAMU)

No. SK : 11 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit/Puskesmas,Perangkat Desa;
2. Kartu Keluarga Asli yang bersangkutan;
3. KTP el yang bersangkutan;
4. KTP el Suami / Istri yang bersangkutan;
5. Foto copy KTP el saksi;
6. Formulir penerbitan Akta Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dari pihak keluarga datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat kematian dari desa atau Rumah Sakit Umum;
2. Pemohon dari pihak keluarga datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melapor ke petugas Pelaksana Inovasi, atau perangkat desa dengan memberikan informasi lewat whatsapp syarat-syarat penerbitan akta kematian.
3. Petugas Pelaksana Inovasi melakukan verifikasi persyaratan penerbitan akta kematian;
4. Jika syarat lengkap dan terpenuhi, akan diproses, ditandatangani secara TTE oleh Kepala Dinas dan dicetak oleh petugas pelaksana Inovasi;
5. Dokumen yang telah selesai diproses diantarkan kerumah duka oleh petugas pelaksana Inovasi.

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Tergantung Kondisi Jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat

Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka Salak 22272 082276769790

<https://disdukcapil.pakpakbharatkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pakpak Bharat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pakpak Bharat

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

1. Kotaksaran
2. Website: dukcapil.pakpakbharatkab.go.id
3. Email: disdukcapil@pakpakbharatkab.go.id
4. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya